

PROPOSAL PENELITIAN



Judul Proposal:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA RELASI KUASA BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022**

Oleh:

**Ika Dwimaya Roza, S.H., M.H
NIDN: 1002057901**

**Ade Irma Suryani, S.E., MM
NIDN: 1027068702**

**Iwan Eka Putra, S.E., M.M
NIDN: 1006086804**

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2022/2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

2022/2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. PERUMUSAN MASALAH.....	3
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 LANDASAN TEORI.....	5
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	8
1.1. OBJEK PENELITIAN.....	10
1.1. METODE PENELITIAN.....	10
1.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN.....	10
1.3. ALAT ANALISIS DATA.....	10
BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN.....	11
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
DAFTAR PUSTAKA	30

RINGKASAN

Maraknya kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2021 pada perempuan dan anak disejumlah ranah personal dan lingkungan Pendidikan membuat Indonesia “Darurat pelecehan dan kekerasan seksual”. Ketimpangan relasi kuasa merupakan penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual dimana relasi kuasa ini terjadi ketika pelaku merasa memiliki posisi yang lebih dominan daripada korban. Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual adalah jawaban yang diharapkan masyarakat Indonesia.. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, adapun sifat penelitian deskriptif-analisis yaitu meneliti dengan menggambarkan secara presisi permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Analisis menggunakan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, asas hukum, dan teori-teori. Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang tidak dapat dilepaskan pada relasi kuasa antara pelaku dengan korban, apalagi dalam hubungan personal, dimana pelaku dan korban memiliki ketergantungan pribadi pada pelaku. Dengan diterbitkannya UU. No 12/2022 tentang TPKS, yang membuka batas teritorial terjadinya sebuah peristiwa pidana maka diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual memiliki jangkauan lebih luas dalam hal pengertian saksi maupun tidak terbatas ruang lingkup tertentu, dan terobosan hukum yang mengatur komprehensif tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum. Meskipun dinilai masih belum sempurna. UU Nomor 12 Tahun 2022 lebih berpihak pada korban makadianggap mampu menutup beberapa kekosongan hukum selama ini, dan mengizinkan Lembaga penyedia layanan masyarakat turut andil dalam mendampingi dan melindungi korban

Kata kunci : kekerasan seksual, relasi kuasa, UU Nomor 12 Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami “Darurat Pelecehan dan Kekerasan Seksual”. Sepanjang 2022 ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan berita mengenai korban pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi ditanah air. Kekerasan seksual masih menjadi momok menakutkan dan mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan yang sering kali menjadi korban.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama Januari hingga November 2022 telah menerima 3.014 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal (<https://www.beautynesia.id/life/deretan-kasus-kekerasan-seksual-yang-viral-dan-menggemparkan-indonesia-sepanjang-2022/b-267287> diakses 29 Desember, pukul 20.16 wib).

Menurut informasi yang diterbitkan oleh Kemen PPPA, tahun 2019 kasus kekerasan perempuan tercatat sebanyak 8.800 kasus. Tahun 2020 sebanyak 8600 kasus dan sampai dengan bulan November 2021 sebanyak 8.800 kasus. Sumber lain mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi 10.247 kasus kekerasan kepada perempuan dan dari kasus tersebut 15,2 persennya adalah kasus kekerasan seksual. Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan dengan kasus kekerasan pada salah seorang santri di salah satu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat. Kasus ini sebenarnya telah dilaporkan pada bulan Mei 2021, namun baru dipublikasikan ke publik pada awal tahun 2022, saat pelaku menjalani sidang ke tujuh. Yang mengejutkan dari kasus ini adalah besarnya jumlah korban. Seorang guru dan sekaligus dikenal sebagai pemilik pondok pesantren mengaku telah melakukan kekerasan seksual

kepada santri perempuan (santriwati) berjumlah 13 atau ada yang menyebut 16 orang santriwati. Jumlah yang luar biasa besar. Dan tindakan ini sudah dilakukan sejak tahun 2016. Santri perempuan yang menjadi korban dalam hal ini pada usia 13-16 tahun. Selain kekerasan di salah satu pondok pesantren di Bandung, kita juga dikagetkan dengan kasus kekerasan seksual oleh dosen (oknum) di perguruan tinggi kota Manado, Sulut. Diawali dari pemberitaan pelecehan seksual di USM, media semakin membuka informasi seputar perkara pelecehan seksual pada kampus-kampus lain di Indonesia. Di sepanjang tahun 2021 ternyata juga terjadi kasus pelecehan seksual di beberapa kampus seperti Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya dan banyak kampus lain. Munculnya data-data baru ini karena korban mulai berani untuk berbicara (speak-up). (Sosiologi et al., 2022)

Dalam berbagai penelitian disebutkan, ketimpangan relasi kuasa merupakan penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual. Salah satunya hasil penelitian Pusat Pengembangan Sumberdaya untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Rifka Annisa, pada 2018 menyebutkan bahwa: Ketimpangan relasi kuasa terjadi ketika pelaku merasa memiliki posisi yang lebih dominan daripada korban. Perasaan berkuasa membuat pelaku merasa berhak dan tidak bersalah ketika melakukan kekerasan seksual. (Kompas.com dengan judul "Tentang Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual yang Diatur Permendikbud 30/2021", <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-yang-diatur-permendikbud-30>.)

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada bulan April 2022 lalu tentu membawa angin segar untuk memberantas kasus kekerasan seksual. Hadirnya UU TPKS ditengarai berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menjelaskan bekerjanya factor relasi kuasa dalam kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan?
2. Bagaimana perlindungan dan hak para korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2022?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menjelaskan bekerjanya factor relasi kuasa dalam kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan dan hak para korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2022?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan yang dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya .
2. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang relasi kuasa yang terjadi pada tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan
3. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan masyarakat luas umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang dilatarbelakangi dengan relasi kuasa. Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik.

Secara konvensional kekerasan mengandung makna bahwa apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga hubungan jasmani dan mental-psikologis berada dibawah realisasi potensialnya (Windhu, 1992: 64). Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Erich From tentang konsep “Akar Kekerasan” ia menyatakan bahwa kekerasan berasal dari watak manusia, yang menjadi sebuah jawaban atas kekerasan yang merupakan adaptasi biologis manusia sebagai bagian dari cara manusia untuk mempertahankan dirinya. Dalam perspektif sosiologis kekerasan dianggap sebagai alat sosialisasi kelompok kepentingan. Pada umumnya, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang berbasis gender (gender based violence) yang difahami sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau mental-psikologis. Dalam perspektif feminisme akar kekerasan seksual merupakan cara pandang pelaku yang dipengaruhi oleh pandangan stereotype terhadap keberadaan seorang perempuan. Secara

sadar maupun tidak perempuan seringkali dipandang sebagai the second sex dan second-sex citizens. Hal inilah yang menunjukkan adanya persoalan ketidaksetaraan gender yang telah berkembang lama dan membentuk suatu konstruksi sosial-budaya tersendiri mengenai perempuan, terutama tentang tubuh dan seksualitasnya (Prihatin, 2017: 115).

Kekerasan seksual tidak hanya meliputi kekerasan yang dilakukan secara langsung berkenaan dengan fisik melainkan juga dapat dilakukan secara tidak langsung secara kultural dan struktural disebabkan adanya stereotipe tertentu terhadap perempuan. Bahkan di Indonesia kekerasan seksual merupakan satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai kekerasan seksual dapat terjadi pada perempuan disegala usia, kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang tradisional di desa atau bahkan di Kota yang identik dengan kemoderenan. Perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan maka realitas jasmani dan mental-psikologisnya terhadap daya aktualisasi tidak akan dapat mampu merespon lingkungannya. Aktualisasi dirinya terdegradasi, sehingga harga diri jatuh dan jiwa tertekan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan melingkupi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial budaya (Mulkan dkk, 2002: 165).

Ditinjau dari perspektif sosiologis bahwa laki-laki dan perempuan dipolarisasikan kedalam suatu kebudayaan sebagai hal yang “berlawanan” dan “tidak sama.” Itu artinya ada superioritas laki-laki terhadap perempuan (patriarki) berawal dari cerita penciptaan manusia pertama kali yang bernama Adam. Dimana Adam diciptakan terlebih dahulu daripada Hawa, sehingga Adam lebih superior dari Hawa. Pada akhirnya polarisasi tersebut membudaya diberbagai sistem kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, bahasa, politik, ekonomi, dan hukum yang dikonstruksikan dan dilembagakan serta disosialisasikan melalui institusi-institusi yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari seperti keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja, sampai dengan kebijakan regulasi di suatu negara (Prihatin, 2017: 115).

Dalam perspektif sosiologis kekerasan yang dialami oleh perempuan terjadi karena adanya proses interaksi yang menghasilkan ketidak seimbangan posisi tawar dalam status peran dan kedudukan. Kondisi tersebut telah diatur mekanismenya pada struktur sosial masyarakat yang acuannya merujuk dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat yang diwujudkan dalam suatu relasi sosial atau interaksi sosial, sehingga kekerasan yang muncul bersumber dari keterkaitan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat adanya posisi tawar laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, yang kemudian berakibat pada relasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada dalam garis bawah relasi potensialnya. Michle Foucault menyatakan ada empat diskursus yang membahayakan, pertama politik (kekuasaan), kedua Hasrat (seksualitas), ketiga kegilaan, dan keempat apa yang dianggap palsu atau benar (Lubis, 2014: 85). Dari empat diskursus tersebut Hasrat (seksualitas) menjadi salah satu diskursus yang mebahayakan apabila telah menyusup dalam dunia pendidikan. Setelah sebelumnya kita telah sama-sama mengetahui bahwa dalam dunia pendidikan juga telah terjadi diskursus yang pertama yaitu politik (kekuasaan). Fenomena yang dapat kita lihat belakangan ini adanya dua diskursus yang nampak dalam dunia pendidikan berkolaborasi memainkan relasi kuasa atas kepentingan dan hasratnya. Dalam istilah lain merujuk apa yang diungkapkan oleh Gramsci yang mendukung pemikiran Marx mengungkap bahwa “dunia ilmiah tidak steril dari hegemoni dan dari dominasi”. Sementara Jurgen Habermas mengungkappkan bahwa ilmu pengetahuan terkait erat dengan kepentingan, adapun Foucault merumuskannya dalam konsep “power-knowledge”, hubungan kuasa-pengetahuan dan kebenaran.

2..1.2. Relasi Kuasa Antara Pelaku dan Korban

Relasi kuasa yang tidak seimbang sangat rentan terjadinya kekerasan seksual dimana pasca kejadian umumnya penyintas cenderung tidak mau melaporkan atau memproses secara lebih lanjut terhadap peristiwa yang dialaminya. Terlebih untuk meminta pertolongan saja

seorang penyintas enggan untuk melakukannya dikarenakan pertimbangan dan bagaimana anggapan publik terhadap dirinya, bagaimana nasib dia sebagai seorang mahasiswa ataupun ia beranggapan bahwa jika melapor sama halnya dengan membuka aib dirinya sendiri ibarat buah simalakama.

Belum lagi jika dalam kasus kekerasan seksual tersebut adanya intimidasi dan ancaman dari pelaku. Lihat saja apa yang bisa kita saksikan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual yang ada di Riau sampai melakukan tindakan melaporkan balik penyintas, ini menunjukkan adanya self defense dari terduga pelaku dengan membuat laporan balik seolah dirinya sedang dizolimi dengan dalih laporan pencemaran nama baik. Dalam kasus kali ini, berbeda halnya dengan seorang penyintas yang berasal dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Riau, dirinya memberanikan diri untuk speak up menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya.

Kasus diatas dapat kita cermati bahwa bagaimana cara relasi kuasa bekerja, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan berbeda oleh relasi yang berbeda pula dan bagaimana tindakan yang dipilih untuk dilakukan oleh penyintas. Apabila pelaku kekerasan seksual memiliki posisi atau kuasa lebih tinggi, maka penyintas akan memilih untuk pasif, bingung, dan menghadapi kendala psikis maupun respon sosial atas kejadian tersebut. Merujuk apa yang disampaikan oleh Christoper Kilmartin, (2001) dalam bukunya yang berjudul “Sexual Assault in Context: Teaching College Men about Gender” dalam buku tersebut menjelaskan bahwa banyak kasus kekerasan seksual bukanlah hasil dari kesalahfahaman atau kekeliruan antara kedua belah pihak, bukan juga karena unsur ketidaksengajaan, khilaf ataupun terjadi tiba-tiba melainkan kekerasan seksual tersebut terjadi karena adanya unsur perencanaan dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh pelaku yang mempunyai kuasa, kesempatan dan membaca terkait situasi korbannya. Bahkan sampai pada pelaku mengetahui dan menganggap korban tidak akan menolak ataupun bercerita ke orang

lain atas kejadian yang dialaminya. Bahkan pelaku tersebut tak segan melontarkan ancaman ataupun intimidasi jika korban berniat melaporkan kejadian tersebut.(Sumintak & Idi, 2022)

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. OBJEK PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sebuah kebijakan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual yang terkait dengan adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban.

3.2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang bersumber dari data yang sudah ada atau data yang sudah terdokumenkan, dalam hal ini bahan tersebut adalah bentuk bahan hukum.

Metode penelitian ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis didalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisa konsep hukum. Permasalahan dikaji dengan menggunakan interpretasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan teori-teori dan konsep hukum yang ada.

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dikumpulkan melalui literatur, yakni mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan dan penegakan hukum

lingkungan dan penerapan ekowisata pada Lubuk Beringin, dan mempelajari perundang-undangan lain yang menyangkut atau berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3.4. ALAT ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, data atau informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis dan memberikan argumen-argumen terhadap data-data atau informasi yang diperoleh.

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 3 Bulan kegiatan dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) seperti dalam tabel sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Minggu											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
persiapan Pembuatan Proposal												
Pengajuan Proposal Penelitian												
Evaluasi Proposal dan Seminar												
Persiapan Pengumpulan data												
Pengumpulan data												
Pengolahan data												
Pengumpulan Bahan Penelitian												
Persiapan pembuatan Laporan penelitian												
Menyusun laporan penelitian												
Penyerahan Laporan Penelitian												

DAFTAR PUSTAKA

12, U. T. N. (2022). UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 37–44.

Sosiologi, P., Hukum, D. A. N., & Astuti, D. (2022). “Supremasi Hukum” Volume 18 Nomor 2, Juli 2022 Hartanto dan Dwi Astuti. 18(12), 23–33.

Sumintak, & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>

Internet :

Alwan, Hairul , “Santriwati Korban Pelecehan Seksual Pondok Pesantren Lapor Polisi, Beberapa Korban Takut Melapor”, <https://bogor.suara.com/read/2022/07/01/135727/santriwati-korban-pelecehanseksual-pondok-pesantren-lapor-polisibeberapa-korban-takut-melapor>, diakses 10 desember 2022.

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>

(<https://www.beautynesia.id/life/deretan-kasus-kekerasan-seksual-yang-viral-dan-menggemparkan-indonesia-sepanjang-2022/b-267287> diakses 29 Desember, pukul 20.16 wib).

Kompas.com dengan judul "Tentang Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual yang Diatur Permendikbud 30/2021", <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-yang-diatur-permendikbud-30>.

